



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Kebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik :user@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 12 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Ngb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 06 Agustus 1994, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 006/Kua.11.12.12/PW.01/01/2019, tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Ploso, RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Kismantoro, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, selama 18 (delapan belas) tahun, kemudian Pemohon pergi merantau dan sering berpindah pindah, dan terakhir kali Pemohon dengan Termohon pada Januari 2015 menetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama di SP 5, RT. 015 / RW. 003, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan, yang bernama:

a. **Ela Febriana Sari binti Hermanto**, lahir di Wonogiri, 27 Februari 1995 (secara prematur);

b. **Reza Imaliana Putria binti Hermanto**, lahir di Jakarta, 12 Mei 2002;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat;

b. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi dalam hal Termohon selalu menuntut nafkah lebih, diluar kemampuan Pemohon;

c. Bahwa ketika timbul pertengkaran, Termohon selalu minta untuk bercerai;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2015, disebabkan berapa hari setelah tinggal bersama di S5, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Termohon menyatakan tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon dan anak-anak;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Ngb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan upaya tersebut berhasil;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Ngb. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "*Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Risky Fajar Sani, S.H.** dan **Wardatul Baidho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp
		50.000,00
3.	Panggilan	: Rp
		170.000,00
4.	Meterai	: Rp
		10.000,00
J u m l a h		: Rp 300.000,00

Terbilang: (tiga ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.117/Pdt.G/2022/PA.Ngb